



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.210.567.798.476,00 bertambah sebesar Rp. 98.066.911.114,00 sehingga menjadi Rp. 1.308.634.709.590,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	1.182.350.753.671,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	
8.949.127.809,00		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.191.299.881.480,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.152.847.080.458,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	97.803.816.391,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.250.650.896.849,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	28.217.044.805,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	89.117.783.305,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	117.334.828.110,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	57.720.718.018,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	263.094.723,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	57.983.812.741,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	59.351.015.369,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	113.992.782.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(15.694.773.245,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	98.298.009.155,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.068.357.971.271,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	18.564.705.345,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.086.922.676.616,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.079.195.709,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	6.079.195.709,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp	26.724.578.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	26.724.578.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	9.953.220.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	9.953.220.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	11.421.986.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(694.773.245,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	10.727.213.155,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	65.892.998.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(15.000.000.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	50.892.998.000,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	1.026.137.677.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.623.256.519,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.029.760.933.519,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	42.220.294.271,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.941.448.826,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	57.161.743.097,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.079.195.709,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	6.079.195.709,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp	810.150.902.150,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.151.184.517,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	830.302.086.667,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	140.349.561.274,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	74.687.256.262,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	215.036.817.536,00

c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	2.048.879.934,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.965.375.612,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	5.014.255.546,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	200.297.737.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	200.297.737.100,00
 (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	475.959.241.577,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.798.227.625,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	472.161.013.952,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	314.402.568.577,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.374.664.404,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	337.777.232.981,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp	7.431.946.896,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(62.410.262,00)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	7.369.536.634,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	11.099.145.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	637.158.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	11.736.303.100,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	1.258.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	1.258.000.000,00
 (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :		
a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	35.290.927.094,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.070.737.442,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	36.361.664.536,00
b. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp	41.919.801.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.349.671.676,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	49.269.472.876,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	59.567.753.420,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	66.266.847.144,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	125.834.600.564,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	3.571.079.560,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	3.571.079.560,00
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari :		
a. Semula	Rp	2.048.879.934,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.965.375.612,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	5.014.255.546,00
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari :		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	3.667.779.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	3.667.779.800,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	196.629.957.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	196.629.957.300,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	28.217.044.805,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	89.117.783.305,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	117.334.828.110,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	57.720.718.018,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	263.094.723,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	57.983.812.741,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	28.217.044.805,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	68.843.783.305,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	97.060.828.110,00

b. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.274.000.000,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	20.274.000.000,00	
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :			
a. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp	3.541.668.018,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	263.094.723,00	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	3.804.762.741,00	
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp	54.179.050.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	54.179.050.000,00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- (1) Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- (3) Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (4) Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
- (5) Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- (6) Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- (7) Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- (8) Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- (9) Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- (10) Lampiran X Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah;
- (11) Lampiran XI Sinkronisasi Program Prioritas Daerah Kabupaten;
- (12) Lampiran XII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- (13) Lampiran XIII Daftar Piutang Daerah;
- (14) Lampiran XIV Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- (15) Lampiran XV Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- (16) Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
- (17) Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan;
- (18) Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.


Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 20 September 2022
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,


ttd

YETTY SEMBIRING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 20 September 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,




HERMAN SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA : (5-117/2022)